

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menjelaskan bahwa Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pemberitahuan pada saat dimulainya penyidikan serta penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, Terlapor, dan Korban/Pelapor tidak dilakukan dalam waktu 7 hari pasca dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Pertimbangan hakim menjelaskan bahwa terhadap Terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan serta dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan terhadap Korban/Pelapor dapat mempersiapkan keterangan-keterangan sebagai barang bukti dalam pengembangan penyidikan atas laporannya. Putusan ini memberikan peluang untuk melakukan praperadilan apabila Terlapor belum menerima SPDP atau setelah 7 hari pasca dikeluarkannya sprindik. Sebab acuannya adalah prinsip *due process of law* yang harus dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi maka hasil penyidikannya dapat dikatakan cacat prosedural karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga penyidikan harus dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum.

Kata Kunci : Penyidikan, SPDP, Potensi Praperadilan

ABSTRACT

Constitutional Court Decision Number 130/PUU-XIII/2015 explains that Article 109 paragraph (2) of the Criminal Code (KUHP) is contradictory to the 1945 Indonesian Constitution (UUD NRI 1945) on conditional basis and is not legally binding upon notice at the commencement of the investigation and the submission of an Investigation Warrant (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan or SPDP) to the prosecutor, the reported, and the reporting party that is not done within 7 days after the issuance of an investigation warrant. The judge's consideration explains that reported party who has obtained SPDP may prepare the defense materials and appoint a legal counsel who will accompany him/her, while the victim/reporting party may prepare the information as evidence in the development of the investigation on his/her report. This ruling provides an opportunity to conduct a pre-trial if the reported has not received an SPDP within 7 days after the issuance of the investigation warrant, because the reference is the principle of *due process of law* that must be met. If not fulfilled then the result of the investigation can be said procedural defect because it is not in accordance with the applicable regulations so that the investigation must be declared as not having any legal basis.

Keywords: Investigation, SPDP, Pre-trial Potential